



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa, sudah tidak sesuai lagi untuk menjawab dinamika yang berkembang dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha milik desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh ketua badan permusyawaratan desa dan kepala desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian BumDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa.

Pasal 3

Pendirian BumDesa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian desa ;
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENDIRIAN BUMDESA

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BumDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BumDesa.
- (2) Desa dapat mendirikan BumDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat desa;
- b. potensi usaha ekonomi di desa;
- c. sumber daya alam di desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BumDesa; dan
- e. penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BumDesa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BumDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui musyawarah desa, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian BumDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BumDesa;
 - c. modal usaha BumDesa; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BumDesa.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BumDesa .

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerjasama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BumDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.
- (2) Pendirian BumDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh badan kerjasama antar desa yang terdiri dari:
 - a. pemerintah desa;
 - b. anggota badan permusyawaratan desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan *gender*.
- (3) Ketentuan mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BumDesa bersama.
- (4) BumDesa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BumDesa bersama.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BumDesa

Pasal 7

- (1) BumDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BumDesa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BumDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BumDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BumDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BumDesa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BumDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas; dan
- b. lembaga keuangan mikro dengan andil BumDesa paling sedikit sebesar 60 (enam puluh) persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BumDesa Pasal 9

- (1) Organisasi pengelola BumDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BumDesa terdiri dari:
 - a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 10

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh kepala desa yang bersangkutan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BumDesa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BumDesa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BumDesa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BumDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BumDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BumDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BumDesa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BumDesa setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BumDesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 13

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
 - a. masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BumDesa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BumDesa; dan

e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 14

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas dapat ditunjuk oleh kepala desa bersama BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BumDesa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BumDesa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (6) Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pengawasan kepada kepala desa.
- (7) Masa bakti pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BumDesa.

Pasal 15

- (1) Persyaratan menjadi pengawas meliputi:
 - a. memiliki profesionalitas, kapasitas, kompetensi dan pengamalan yang dibutuhkan dalam bidang pengawasan;
 - b. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
 - c. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bum Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja Bum Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BumDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga Modal Bum Desa

Pasal 17

- (1) Modal awal Bum Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal Bum Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat desa.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, penyediaan dan pengelolaan penyertaan modal desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 19

- (1) Bum Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam Bum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:

- a. air minum desa;
 - b. usaha listrik desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 20

- (1) BumDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditunjukkan untuk memperoleh pendapatan asli desa.
- (2) Unit usaha dalam BumDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BumDesa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 21

- (1) BumDesa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BumDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

- (1) BumDesa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BumDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
- a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

- (1) BumDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.
- (2) Unit usaha dalam BumDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Pasal 24

- (1) BumDesa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BumDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BumDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. mengembangkan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BumDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BumDesa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BumDesa;
- b. pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BumDesa;
- c. pendirian BumDesa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BumDesa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BumDesa antara desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor; dan
- f. diverifikasi usaha dalam bentuk BumDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

**Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BumDesa**

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BumDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BumDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BumDesa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

**Bagian Keenam
Kepailitan BumDesa**

Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BumDesa menjadi beban BumDesa.
- (2) Dalam hal BumDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
- (3) Unit usaha milik BumDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan.

**Bagian Ketujuh
Kerjasama BumDesa Antara Desa**

Pasal 28

- (1) BumDesa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BumDesa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BumDesa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BumDesa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 29

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BumDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BumDesa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

- (3) Naskah perjanjian kerjasama antara 2 (dua) BumDesa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BumDesa yang bekerjasama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BumDesa atau lebih dipertanggung jawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik BumDesa.
- (2) Dalam hal ini kegiatan kerjasama antar unit usaha BumDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BumDesa

Pasal 31

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Bum Desa kepada penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan secara kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BumDesa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BumDesa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, meliputi:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BumDesa;
 - b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BumDesa;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BumDesa;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BumDesa; dan
 - f. melakukan audit apabila dipandang perlu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh camat meliputi:
 - a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada pemerintah desa dalam pengelolaan BumDesa; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BumDesa.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) tersebut dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa.

- (4) Masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam menyampaikan laporan disertai bukti dalam rangka mendukung pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) BumDesa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) BumDesa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (4) Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada Tanggal 16 November 2016
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir.H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 78
TAHUN 2016

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 83 TAHUN 2016

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didorong untuk berkembang menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan sumber-sumber pendapatan yang jelas dan memadai sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan di desa. Oleh karena itu Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mengacu dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu dibutuhkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Ayat (2)

Cukup jelas

- Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2)
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Yang dimaksud mempertimbangkan keadilan Gender adalah melibatkan tokoh masyarakat yang berasal dari kelompok atau organisasi perempuan seperti PKK, Kelompok usaha Perempuan, dan lain sebagainya.
- Ayat (3)
Yang dimaksud *mutatis mutandis* adalah bahwa pendirian BUM Desa bersama mengikuti ketentuan Pasal 5
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 7 Ayat (1)
Yang dimaksud unit-unit usaha yang berbadan hukum adalah unit usaha dari BUM Desa yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Comanditaire Venotschap/ Persekutuan Komanditer (CV).
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10 Ayat (1)
Yang dimaksud *ex officio* adalah jabatan Penasihat BUM Desa yang karena kedudukannya secara otomatis dijabat oleh Kepala Desa yang masih aktif.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	<p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud teknologi tepat guna adalah teknologi yang berskala kecil sesuai dengan karakteristik potensi Desa bersangkutan.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p>
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas


**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2016 NOMOR 36**

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002